

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Operasional asuransi syariah diatur melalui Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Pelaksanaan asuransi syariah memang terlihat tidak memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan asuransi konvensional dimana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyctor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Namun, perlu dipahami kembali bahwa asuransi syariah atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip pelaksanaannya didasarkan pada syarat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal inilah yang menjadikan salah satu perbedaan dan keunggulan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional karena tidak hanya berdasarkan Undang-Undang melainkan melalui fatwa-fatwa Ulama Indonesia.

2. Proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian asuransi syariah dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui badan hukum litigasi dan non litigasi. Pihak *mudharib* dan *sohibul maal* akan menentukan mengenai proses penyelesaian sengketa diawal perjanjian asuransi syariah yang kemudian dituliskan dalam bentuk polis asuransi syariah. Penyelesaian melalui litigasi yaitu melalui pengadilan agama dan penyelesaian melalui non litigasi yaitu menggunakan jasa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). pada awalnya diselesaikan melalui pengadilan agama, namun hal ini dianggap kurang efektif sehingga dibentuklah suatu badan arbitrase yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini berganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini diharapkan mampu mengatasi perselisihan yang terjadi dalam perjanjian asuransi syariah antara *mudharib* dan *sohibul maal* dengan menggunakan prinsip syariah, sehingga hasil putusan merupakan pertimbangan secara hukum Islam dan hukum positif yang membuat hasil putusan tersebut menjadi lebih adil dan barokah.